



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 38, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 43, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya tertanggal 06 Desember 2016, yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti, Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 06 Desember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 September 2006, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 317/17/IX/2006, tanggal 05 September 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua angkat Penggugat di DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jambi selama tiga bulan, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, telah meninggal dunia;
 - b. ANAK KEDUA, umur 7 tahun;
 - c. ANAK KETIGA, umur 5 tahun;
 4. Bahwa anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat, dan Tergugat tidak pantas untuk mengasuh anak tersebut karena Tergugat tidak perhatian kepada anaknya sehingga tidak bisa mengasuh anak tersebut;
 5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Desember 2006 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka mengonsumsi minuman keras, apabila dinasihati Tergugat marah-marah dan pernah pulang dengan kondisi mabuk, Akibatnya Tergugat sering memukul bagian tubuh Penggugat;
 - Tergugat suka bermain judi;
 6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Oktober tahun 2016, dimana antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, selama satu bulan dan sejak saat itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat PENGGUGAT dengan TERGUGAT bernama :
 - a. ANAK KEDUA, umur 7 tahun;
 - b. ANAK KETIGA, umur 5 tahun;dipelihara dan di asuh oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, yang bernama :
 - a. ANAK KEDUA, umur 7 tahun;
 - b. ANAK KETIGA, umur 5 tahun;kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 376/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 09 Desember 2016 dan 23 Desember 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 3 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 317/17/IX/2006, tanggal 05 September 2006, yang telah di-nazege/en, lalu dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Jambi. Di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak dua tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka mengonsumsi minuman keras dan suka berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama enam bulan hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu Arya berusia delapan tahun dan Ayu berusia lima tahun, keduanya diasuh oleh Tergugat.

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 4 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Jambi. Di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak dua tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sampai baju yang dikenakan Penggugat koyak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka mengonsumsi minuman keras dan suka berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama enam bulan hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yang pertama umur delapan tahun dan yang kedua umur lima tahun, keduanya diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan penuh kasih sayang terhadap kedua anaknya, Penggugat tidak merokok, tidak berjudi dan tidak mengonsumsi miras dan narkoba, disamping itu Penggugat pekerja keras, Penggugat mempunyai usaha rumah makan dan jualan ayam potong bersama kakaknya.

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 5 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 317/17/IX/2006, tanggal 05 September 2006, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 6 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan dasar hukum yang dimajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh putusan cerai karena alasan sebagaimana di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim akan membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri serta ujud pertengkaran tersebut;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan rumah tangga suami isteri;
- Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Serta Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat Penggugat yaitu teman dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Tergugat apalagi untuk mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Tergugat;

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 7 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang belum memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yang menyatakan bahwa sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanyalah berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang menyatakan bahwa sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tersebut pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah kesaksian yang berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan oleh Penggugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka mengonsumsi minuman keras dan suka bermain judi. Fakta yang diperoleh dalam persidangan kedua saksi mengetahui sendiri bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka mengonsumsi minuman keras dan suka berjudi. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengetahuan kedua saksi serta saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 8 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama enam bulan hingga sekarang, adalah materi keterangan yang tidak mendukung dalam posita gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga tidak dapat menguatkan dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat yang telah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama satu bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dalam persidangan menyampaikan fakta tentang pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo Pasal 1907 KUHPerdata. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun belum memenuhi syarat materiil kesaksian (karena termasuk kesaksian *testimonium de auditu* dan *unus testis nullus testis*), namun Majelis Hakim akan mengkonstruksikannya menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud pasal 1866 dan 1922 KUHPerdata *juncto* Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan hakim harus ditarik berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, sejak dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis. Menurut keterangan Saksi II Penggugat, yang bersumber dari penglihatan dan pendengarannya sendiri, menyatakan bahwa

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan Saksi I hanya sebatas informasi dari Penggugat. Menurut keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang juga bersumber dari penglihatan langsung, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka mengkonsumsi minuman keras dan suka bermain judi, serta upaya damai dari pihak keluarga telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, meskipun keterangan saksi pertama adalah keterangan *testimonium de auditu*, namun dikarenakan keterangan saksi saling berkaitan, logis, dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, menyakinkan Majelis Hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi pertama Penggugat dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan bukti-bukti serta keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka mengkonsumsi minuman keras dan suka bermain judi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 10 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dari keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh saksi-saksi dapatlah disimpulkan penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka mengonsumsi minuman keras dan suka bermain judi;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, ternyata setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah berulang kali dinasehati oleh Majelis Hakim agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap sidang tidak pernah hadir, sehingga dapat dinyatakan Tergugat sudah tidak mau lagi untuk hidup rukun dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, dilain pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, yang berarti tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya, oleh karena itu apabila rumah tangga semacam ini tetap dipertahankan tidak akan memberi manfaat bahkan dapat menambah kesengsaraan dan kemudlaratan bukan saja bagi Penggugat bahkan juga bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 11 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقاً

Artinya :*"Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 12 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan maka gugatan kumulasi tentang pengasuhan anak atau *hadhonah* sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat poin 3 akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa tentang Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai keturunan dua orang yang masih hidup. Fakta yang diperoleh dalam persidangan kedua saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yang pertama umur delapan tahun dan yang kedua umur lima tahun. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengetahuan kedua saksi serta saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak pada prinsipnya harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak baik dari aspek agama, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusia khususnya ikatan tali kasih maka ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak, karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum, ketentuan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, apakah ketentuan hukum tersebut bersifat memaksa ataukah bersifat mengatur ataukah perlu penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa agar bisa memilah dan memilih keputusan yang berhasil guna, maka perlu dikaji dari sudut pandang tujuan ditetapkannya suatu aturan atau hukum tertentu;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, tujuan utama dalam hukum Islam adalah mencapai manfaat dan menghilangkan mafsadat;

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 13 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tujuan utama hukum Islam tersebut, dan dihubungkan dengan sengketa hak asuh anak, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah terwujudnya maslahat dan hilangnya mafsadat bagi anak, jika hak asuh diberikan kepada bapak atau ibunya;

Menimbang, bahwa untuk mengukur dan mengklasifikasi terwujud atau tidaknya maslahat bagi anak, maka harus diperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan orang yang akan mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ketentuan hak hadhanah anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan bersifat memaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan tersebut bersifat mengatur, maka patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya maslahat bagi anak;

Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disamping mengacu kepada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang akan memelihara anak tersebut;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang penting dan sangat erat hubungannya dengan personality (kepribadian) orang yang memelihara anak tersebut yakni: aspek akhlak dan moral, aspek agama, dan aspek kesehatan;

Menimbang, bahwa aspek moral dan akhlak yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agamanya baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 14 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murtad maka akan merusak agama dan akidah anak yang diasuhnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang, bahwa ketiga aspek *personality* orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela, agamanya buruk apalagi sudah murtad, atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka akan mendatangkan mafsadat dan madlarat bagi anak, oleh karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian Hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang *personality* Penggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan alat bukti dan berpijak pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan penuh kasih sayang terhadap kedua anaknya, Penggugat tidak merokok, tidak berjudi dan tidak mengkonsumsi miras dan narkoba, disamping itu Penggugat pekerja keras, penggugat mempunyai usaha rumah makan dan jualan ayam potong bersama kakaknya adalah kesaksian yang berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mengkonsumsi minuman keras dan bermain judi. Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempunyai aspek *personality* sebagai pihak yang layak memelihara anak

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 15 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kondisi kebiasaan buruk Tergugat tersebut dikhawatirkan dapat merusak mental dan perkembangan anak kedepan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu dari dua anak yang bernama ANAK KEDUA, umur 7 tahun, dan ANAK KETIGA, umur 5 tahun, tidak terbukti mempunyai kepribadian yang bertentangan dengan standar nilai yang digariskan sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh dua anak yang bernama ANAK KEDUA, umur 7 tahun, dan ANAK KETIGA, umur 5 tahun, patut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak ada pada Penggugat, Penggugat harus memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayahnya jika ingin menjenguk atau bertemu dengan anaknya dan Penggugat tidak boleh memutus tali silaturahmi anak dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 4, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, maka konsekwensi dari dikabulkannya gugatan Penggugat tentang hak asuh anak maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 5, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 16 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak yang bernama ANAK KEDUA, umur 7 tahun, dan ANAK KETIGA, umur 5 tahun, berada di bawah hak asuh/*hadhanah* Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK KEDUA, umur 7 tahun, dan ANAK KETIGA, umur 5 tahun, kepada Penggugat;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari **Selasa**, tanggal **09 Januari 2017** M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 H, oleh kami **Hj. Baihna, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, dan **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 17 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Panitera Pengganti,

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 390/Pdt.G/2016/PA.Sgt. hal. 18 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)